



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Hal 1 dari 17 **hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj**



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 7 Januari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun , Desa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/15/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa dan di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun lebih secara bergantian;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 Agustus 2008, anak tersebut kini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2008 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat mempunyai sifat pencemburu apabila Penggugat bercerita dengan keluarga Penggugat ataupun Tergugat baik laki-laki maupun perempuan;

**Disclaimer**



b. Tergugat juga sering mengurung Penggugat di kamar bahkan memukul Penggugat apabila penggugat duduk di teras rumah Tergugat sambil bercerita dengan keluarga Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2008, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan akan sifat buruk Tergugat yakni sering memukul Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah dua tahun lebih lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

Hal 3 dari 17 **hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj**



( PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah dan ternyata Tergugat sudah dipanggil melalui Radio Suara Bersatu Sinjai sebanyak dua kali, panggilan pertama tanggal 6 Februari 2013 dan panggilan kedua tanggal 6 Maret 2013 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa Majelis Hakim telah membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/15/XI/2007 tertanggal 14 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai, diberi kode P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 55 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, mereka sebagai suami istri menikah pada tahun 2007 di Desa, Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergiliran dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan dikarunia seorang anak, kini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 saksi melihat Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

Hal 5 dari 17 **hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj**



punya sifat pencenburu, melarang Penggugat keluar rumah bahkan pernah mengurung Penggugat dalam kamar serta sering memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat bahkan orang tua Tergugat pernah datang menemui orang tua penggugat untuk merukunkan penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan mereka adalah suami istri menikah pada akhir tahun 2007 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama beberapa tahun di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan dan di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan, Kabupaten Bone;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut bersama Penggugat namun sejak bulan Mei 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu, melarang Penggugat keluar rumah dan mengurung Penggugat dalam kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Sinjai sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak ada jaminan dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan percerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 7 dari 17 **hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Sinjai, surat panggilan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus lebih dahulu dimediasi namun perkara ini dimana Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu apabila Penggugat bercerita dengan laki-laki maupun perempuan, dan juga Tergugat sering mengurung Penggugat di kamar serta memukul Penggugat apabila Penggugat duduk di teras rumah sambil bercerita dengan keluarga, puncak hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat, akibatnya berpisah rumah sudah 3 (tiga) tahun lebih dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama pisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Inbdonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pencemburu dan melarang Penggugat bercerita dengan laki-laki lain?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta



berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peruban terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dengan rukun dan



telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat pernah mengurung Penggugat dalam kamar dan memukul Penggugat dengan tangannya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih disebabkan Tergugat memukul Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal 11 dari 17 **hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj**



Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal/pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi kemana perginya dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan atau tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri?;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun pihak keluarga Penggugat (keterangan saksi satu dan dua) telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Tergugat telah ternyata tidak diketahui alamatnya lagi dalam wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupah parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang senyatanya sudah lama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

*Hal 13 dari 17 hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj*



suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya yang sah menurut hukum dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Sinjai sebagai tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00. (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 Hijriah. Oleh Drs.Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid

*Hal 15 dari 17 hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj Bahrah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

Penitera Pengganti

Dra. Hj Bahrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK. Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 **hal. Put. No.7/Pdt.G/2013/PA.Sj**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)